



Salinan

PUTUSAN

Nomor 3 / PDT / 2020 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meutia Paradhiba, Umur ± 26 tahun, Jabatan Dosen Tetap Program Studi D-III Kebidanan STIKes Medika Seramoe Barat di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, alamat di Dusun Blang Timu Desa Juli Meunasah Teungoh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat**;

L a w a n

H. Teuku Syamsul Bahri, Pekerjaan Pensiunan, dalam Kapasitasnya selaku Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam berkedudukan di Jalan T. Cot Plieng Nomor 36, Kota Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri, SH, Ilham Zahri, SH, Bahagia, SH, MH, Irvan Asmadi, SH Advokad pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, SH & Partners beralamat di Jln. Mr. Mohd. Hasan No.188 Ringroad Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2019, disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Januari 2020, Nomor 3/Pen.Pdt/2020/PT BNA;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/2015 dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama selaku Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam dan Tergugat sebagai Pihak Kedua selaku Pegawai Tetap dengan jabatan sebagai dosen tetap di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan milik Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, Penggugat telah menerima Tergugat sebagai Pegawai Tetap di Perguruan Tinggi dengan jabatan sebagai dosen tetap yang dikelola oleh Yayasan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menjalani masa ikatan kerja sampai dengan Tergugat mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun sebagai dosen tetap dan mencapai usia 70 tahun (tujuh puluh) tahun apabila mencapai jabatan fungsional akademik menjadi guru besar;
3. Bahwa sebagai dosen tetap di Yayasan Penggugat, Tergugat telah menyatakan bersedia untuk tidak menjadi Pegawai Negeri kecuali menjadi Dosen Pegawai Negeri dalam lingkungan Kopertis XIII yang ditempatkan di Perguruan di bawah Yayasan Penggugat dan Tergugat juga bersedia untuk ditempatkan secara tetap maupun ditempatkan secara sementara di seluruh Perguruan Tinggi di bawah Yayasan Penggugat dan Penggugat akan menyediakan tempat tinggal apabila ditempatkan atau dipindahkan tugas pada perguruan lain yang diselenggarakan oleh Yayasan Penggugat, sebagaimana disepakati dalam Pasal 4 Perjanjian;
4. Bahwa atas dasar Perjanjian Kerja tersebut, Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pegawai tetap pada STIKes Medika Seuramoe Barat di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang merupakan salah satu Perguruan Tinggi di bawah Yayasan Penggugat, yang mana atas penempatan kerja tersebut Tergugat telah menyetujuinya;
5. Bahwa dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan memenuhi tuntutan akademik, Penggugat juga telah memberikan beasiswa pendidikan kepada Tergugat pada Program Studi S 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Medan yang dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat dengan ketentuan apabila telah menyelesaikan program studi tersebut, Tergugat diwajibkan kembali melaksanakan tugas mengajar pada STIKes Medika Seuramoe Barat di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
6. Bahwa selama dalam masa Tergugat menjalani Pendidikan yang dimulai sejak 19 November 2015, Penggugat telah memenuhi semua kewajiban-

Halaman 2 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sampai dengan Tergugat menyelesaikan pendidikan S 2 nya tersebut;

7. Bahwa ternyata sampai dengan bulan April 2018 Tergugat tidak pernah memberikan informasi apapun kepada Penggugat terhadap perkembangan proses tugas belajarnya, sehingga Penggugat telah menyurati Tergugat untuk kembali menjalankan tugas dengan Suratnya Nomor: 484/YPNAD/IV/2018 tanggal 25 April 2018;
8. Bahwa atas surat Nomor: 484/YPNAD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tersebut Tergugat tidak menanggapi, sehingga Penggugat kembali mengirimkan surat perintah menjalankan tugas kepada Tergugat dengan Suratnya Nomor: 488/YPNAD/V/2018 tanggal 26 Mei 2018;
9. Bahwa ternyata setelah Tergugat menyelesaikan pendidikan S 2 yang Penggugat biayai tersebut, secara sepihak Tergugat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan-alasan yang mengada-ada sebagaimana dimuat dalam suratnya tertanggal 2 Juli 2018 yang ditujukan kepada Penggugat;
10. Bahwa terhadap surat pengunduran diri Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan surat Nomor: 498/YPNAD/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang pada intinya Penggugat menolak permohonan pengunduran diri Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Perjanjian dan apabila lalai terhadap kewajiban-kewajibannya maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama;
11. Bahwa meskipun telah beberapa kali disurati untuk segera kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya pada STIKes Medika Seuramoe Barat dan permohonan pengunduran diri Tergugat ditolak oleh Penggugat, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja, sehingga sebelum perkara ini diajukan Penggugat juga telah mengajukan somasi (teguran keras) kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015;
12. Bahwa tindakan Tergugat berupa pengunduran diri secara sepihak dari pegawai tetap dengan jabatan sebagai dosen tetap pada STIKes Medika Seuramoe Barat di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah sebuah tindakan wanprestasi (ingkar janji) yang melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), ayat (7) Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/

Halaman 3 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 02 November 2015 yang sangat merugikan Penggugat secara materil dan immateril;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), ayat (7), maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja, sepatutnya Tergugat dihukum membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah beberapa kali mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan meminta itikad baik Tergugat untuk menghargai dan memenuhi segala ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama, namun Tergugat tidak mengindahkannya, karena itu sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Kerja yang menyebutkan bahwa segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk itu, kiranya berkenan memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus ditentukan dan selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015;

Halaman 4 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak berwenang Mengadili Perkara a quo;

Bahwa apabila dicermati, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terdapat Perjanjian Kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015, yang dibuat pada tanggal 02 November 2015 antara Penggugat (pihak pertama) selaku Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam dengan Tergugat (pihak kedua) selaku karyawan tetap;

Bahwa, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Yayasan adalah “**badan hukum**” yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”;

Bahwa, merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Juncto Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa:

Pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Halaman 5 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut di dalam berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa :

- . Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Berdasarkan pasal 1 angka 5 dan 6, Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Juncto Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta apabila dihubungkan dengan Perjanjian Kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015, tertanggal 02 November 2015, yang telah ditandatanganinya oleh para pihak terlihat jelas bahwa Penggugat selaku pengusaha atau sebuah perusahaan yang berbadan hukum telah mengadakan sebuah perjanjian kerja dengan mempekerjakan Tergugat dan memberi sejumlah upah;

Bahwa dari perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut, terlihat jelas bahwa hubungan hukum yang timbul diantara keduanya adalah hubungan hukum ketenagakerjaan. sehingga setiap persoalan hukum dan akibat hukum apapun yang ditimbulkan dari hasil perjanjian tersebut (perselisihan) wajib dan harus tunduk dibawah undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang No 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo, dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh; Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 357 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Tanggal 7 Juli 2015 dalam perkara antara Yayasan Ma'had Ulumuddin melawan Surya Murni dimana salah satu kaidah hukum didalam putusan tersebut adalah :

“Bahwa judex facti telah benar menerapkan ketentuan pasal 1 angka 6 undang-undang no 2 tahun 2004 karena tergugat adalah badan hukum

Halaman 6 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yayasan sehingga masuk pengertian pengusaha”;

2. Diskualifikasi In Persona;

Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat bernama H. Teuku Syamsul Bahri, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Tengku Cot Plieng No. 36 Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Jabatan, Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam;

Bahwa, dicantumkannya identitas pribadi Penggugat berupa nama, pekerjaan, alamat dan jabatan, menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Penggugat mengajukan diri sebagai pihak dalam perkara ini adalah sebagai individu/ perseorangan;

Bahwa, yayasan sebagai sebuah badan hukum memiliki kedudukan untuk bertindak atas nama dirinya sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain baik oleh organ atau pengurus, dengan kata lain, di dalam hukum kedudukan yayasan sebagai sebuah badan hukum dipersamakan dengan seseorang (subyek hukum), sehingga ia dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau diluar pengadilan, termasuk menggugat atau digugat ke pengadilan;

Oleh karena di dalam gugatannya Penggugat telah menggugat secara pribadi, sementara Yayasan sebagai sebuah badan hukum (subyek hukum) memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian adalah termasuk dalam bentuk gugatan Diskualifikasi In Persona;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali kebenaran yang diakui secara tegas oleh Tergugat didalam jawaban perkara ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 02 November 2015, bertempat di Banda Aceh, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian kerja dengan Nomor ; 30/K/YPNAD/2015, dimana salah satu perjanjian tersebut adalah Tergugat diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai dosen tetap di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan milik Penggugat, dan kemudian Tergugat di tempatkan di STIKes Medika Seuramoe Barat – Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar sebagaimana di dalilkan di dalam posita Penggugat angka 5 dan angka 6, yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 19 November 2015, Penggugat telah membiayai sepenuhnya beasiswa pendidikan kepada Tergugat pada program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvita Medan dan telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya sampai Tergugat selesai S 2. Yang benar adalah Penggugat hanya memberikan biaya pendidikan S 2 kepada Tergugat sampai dengan semester 3, selebihnya tidak pernah diberikan lagi dengan alasan yang tidak jelas, kondisi ini di perparah karena Tergugat selaku pimpinan yayasan telat memberikan izin bebas mengajar kepada tergugat untuk fokus menyelesaikan tesisnya, Tergugat baru memberikan izin bebas mengajar kepada Tergugat pada Agustus 2017 atau pertengahan semester 4, sehingga untuk menyelesaikan tesisnya, Tergugat harus menambah 1 semester lagi. Dan seluruh biaya, termasuk biaya transportasi, biaya proposal, biaya tesis, dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan sepenuhnya ditanggung sendiri oleh tergugat, terhitung sejak bulan oktober 2017 sampai dengan wisuda November 2018;
4. Bahwa, benar Penggugat pernah menyurati Tergugat, dan atas surat Penggugat tersebut, setelah yudisium S2 pada bulan Mei 2018, Tergugat membalasnya dengan surat resign tertanggal 2 Juli 2018, dengan alasan karena Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana terdapat di dalam perjanjian kerja tersebut;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi memahami sepenuhnya perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja yang pernah dibuat pada tanggal 02 November 2015, dengan Nomor ; 30/K/YPNAD/2015, adalah bagian dari perselisihan hubungan industrial yang diatur secara khusus di dalam undang-undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban terkait perjanjian kerja tersebut maka Penggugat rekonvensi memandang perlu untuk mengajukan gugatan rekonvensi;
3. Bahwa, di dalam Pasal 4 ayat (6) Perjanjian Kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015, tertanggal 2 November 2015, disebutkan bahwa "Pihak kedua bersedia mengikuti program beasiswa berupa melanjutkan pendidikan ke

Halaman 8 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenjang S 2 dan S 3 untuk mengembangkan pengetahuan dan memenuhi tuntutan akademik yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pihak pertama" akan tetapi di dalam mengembangkan pengetahuannya di program studi S 2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvita Medan, Tergugat rekonsensi hanya membiayai Penggugat sampai dengan semester 3, sementara untuk semester 4 dan 5 serta biaya lainnya yang ditimbulkan dalam mengembangkan pengetahuannya, terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2018, Penggugat rekonsensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat di bawah ini sehingga patut bagi Tergugat rekonsensi untuk diperintahkan mengganti seluruh biaya-biaya tersebut;

- Biaya semester IV : Rp 6.000.000,-
- Biaya proposal : Rp 2.500.000,-
- Biaya sidang Hasil : Rp 2.500.000,-
- Biaya semester V : Rp 3.600.000,-
- Biaya sidang kompre : Rp 2.500.000,-
- Biaya sumbangan buku : Rp 250.000,-
- Biaya iuran kemahasiswaan : Rp 50.000,-
- Biaya jurnal : Rp 400.000,-
- Biaya wisuda : Rp 3.500.000,-
- Biaya Kos Okt 2017- Feb 2018 : Rp 2.500.000,-
- Biaya Penelitian : Rp 1.500.000,-
- Biaya Cetak Tesis : Rp 300.000,-

4. Bahwa, selain itu juga terdapat kekurangan upah yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dimana pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2015, Upah Minimum Propinsi Aceh perbulan adalah sebesar Rp. 2.118.000,-, sementara upah yang dibayarkan kepada penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 1.500.000, sehingga terdapat kekurangan upah perbulan Rp. 618.000 x masa kerja 12 bulan = Rp. 7.416.000,- Kemudian tahun 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No 72 Tahun 2016, Upah Minimum Provinsi Aceh perbulan adalah sebesar Rp. 2.500.000, sementara gaji yang dibayarkan kepada penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga terdapat kekurangan upah perbulan Rp. 1.000.000,- x masa kerja 9 bulan = Rp. 9.000.000 ,- sehingga total



kekurangan upah tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp. 16.416.000,-;

5. Bahwa, merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah klausa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sementara di dalam perjanjian kerja antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi dengan Nomor: 30/K/YPNAD/ 2015, tertanggal 2 November 2015, di dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “ Pihak kedua bersedia untuk menjalani masa ikatan kerja sampai dengan pihak kedua mencapai usia 65 Tahun sebagai dosen tetap, dan mencapai usia 70 tahun apabila mencapai jabatan fungsional akademik menjadi guru besar”. Selanjutnya di dalam pasal 4 ayat 1 juga disebutkan bahwa, “Pihak kedua bersedia untuk tidak menjadi Pegawai Negeri kecuali menjadi dosen pegawai negeri dalam lingkungan Kopertis XII yang ditempatkan di perguruan tinggi dibawah Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam, apabila ada kebijakan ataupun keputusan pemerintah yang berkaitan dengan itu”. Klausul perjanjian yang demikian adalah nyata-nyata bertentangan dengan hukum karena telah membatasi hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil pada formasi dan instansi yang diinginkan oleh penggugat rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini”, sehingga beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan perjanjian kerja Nomor: 30/K/YPNAD/2015, tertanggal 2 November 2015;
6. Bahwa, di dalam Perjanjian Kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015, tidak terdapat satupun klausul yang menyatakan Tergugat rekonvensi dapat menahan ijazah Penggugat, akan tetapi sampai dengan gugatan rekonvensi ini masih terdapat ijazah D-IV Kebidanan, milik Penggugat rekonvensi dengan Nomor: 3633/X.406.1579/D-IV/BP/X/2015, sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat rekonvensi mengembalikan ijazah D-IV Kebidanan dengan Nomor : 3633/X.406.1579/D-IV/BP/X/2015;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan :

DALAM KONVENSI



Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kekurangan upah tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebesar Rp.16.416.000,- (enam belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor: 30/K/YPNAD/2015, tertanggal 2 November 2015 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang;
5. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan ijazah D-IV Kebidanan dengan Nomor 3633/X.406.1579/D-IV/BP/X/2015 kepada Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Bna. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian kerja No. 30/K/YPNAD/2015 tanggal 2 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G./2019/PN Bna tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pdt.G./2019/PN Bna tanggal 26 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 3 Januari 2020 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Januari 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dengan surat tanggal 28 Januari 2020 NO.W1.U1/489/HK.02/II/2020

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2019 telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan pada tanggal 17 Desember 2019 kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili terhadap Perkara *aquo*, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada halaman 16 putusan sela tertanggal 24 september 2019 menyatakan bahwa :

*“ Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan teliti perihal surat gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *aquo* adalah Tindakan Tergugat berupa pengunduran diri secara sepihak dari pegawai tetap dengan jabatan sebagai Dosen Tetap pada STIKes Medika Seuramo Barat di Meulaboh Kabupaten Aceh barat adalah sebuah tindakan Wanprestasi....dst ”*

Bahwa yang menjadi Fundamentum Petendi dalam perkara *aquo* adalah Perselisihan antara Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015 tertanggal 02 November 2015 yang dibuat antara yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam selaku (pihak pertama) dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding (pihak kedua), bentuk dan judul perjanjian ini adalah bentuk **perjanjian kerja** antara yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam sebagai **penyedia lapangan kerja** dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai **pekerja**. Dari perjanjian tersebut terlihat jelas bahwa hubungan hukum yang timbul diantara keduanya adalah hubungan hukum ketenagakerjaan sehingga setiap persoalan hukum dan akibat hukum apapun yang ditimbulkan dari hasil perjanjian tersebut (**perselisihan**) wajib dan harus tunduk di bawah undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan di Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. **di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;**
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Kemudian apabila dikaitkan dengan Gugatan *aquo* maka yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja berupa **Pengunduran Diri** yang diajukan oleh Tergugat/ Penggugat



Rekonvensi/Pembanding sebagai **Pekerja** tertanggal 2 Juli 2018 kepada Yayasan Payung Negeri sebagai **Pemberi Kerja**. Tindakan Tergugat/Pembanding mengajukan **Pengunduran Diri** dikarenakan dalam pembayaran upah/gaji yang menjadi hak Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tak sepenuhnya dibayarkan tepat waktu oleh Penggugat/Terbanding sesuai dengan Bukti **T-2** berupa Fotocopy Surat dari Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam terkait balasan dari Surat Pengunduran Diri Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mana didalam surat tersebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri mengakui bahwa pihak yayasan tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran Gaji dan tunjangan Honor Kegiatan. Hal ini sesuai dengan Bukti Surat Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa bukti surat **P 6.1 sampai bukti P 6.9** yang menunjukkan bahwa pembayaran hak/gaji bulanan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah pada setiap awal atau pertengahan bulan berikutnya sesudah bulan kerja dengan demikian Penggugat/Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perjanjian Kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015 tertanggal 02 November 2015 yang menyatakan bahwa “ *pembayaran tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud diatas akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima* **PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir tiap bulannya**”

Kemudian atas surat pengunduran diri yang di ajukan Oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 2 Juli 2018 , Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak sepakat dan tidak sependapat sehingga pengunduran diri tersebut telah di tolak oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang telah di dalil kan dalam Gugatannya (vide : Poin 10 halaman 3 Gugatan Penggugat/Terbanding). Maka dengan demikian perselisihan tersebut adalah **Perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja** yang dilakukan oleh salah satu pihak didalam perjanjian kerja Nomor : 30/K/YPNAD/2015 tertanggal 02 November 2015, berdasarkan uraian diatas maka Perselisihan ini menjadi Perselisihan Hubungan Industrial sehingga menjadi **Kewenangan Absolut** dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutus dan memeriksa perkara *aquo* sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa



tindakan Tergugat/Penggugat Rekonsiliasi/Pembanding wanprestasi sehingga Pengadilan Negeri yang berhak memeriksa dan mengadili sengketa *aquo* adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan *aquo* dan menerima Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonsiliasi/Pembanding ;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat/Tergugat Rekonsiliasi/Terbanding sebagai pihak yang bertindak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam kapasitasnya sebagai Ketua yayasan Payung Negeri Aceh darussalam bukan sebagai Individu atau perorangan (vide aline ke-5 halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN-BNA Tanggal 26 November 2019), perlu diketahui bahwa yayasan merupakan suatu Badan Hukum dimana pendiriannya harus dilakukan berdasarkan dengan Akta Pendirian Yayasan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yaitu “ Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri” kemudian Akta Pendirian Yayasan harus memuat Anggaran Dasar seperti yang dinyatakan dalam pasal Pasal 14 ayat 1: “Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu ” dengan demikian maka setiap susunan organ kepengurusan dalam yayasan sekurang-kurangnya Ketua yayasan, Sekretaris yayasan dan bendahara yayasan harus termuat dalam **Akta Pendirian Yayasan** yang menjadi Anggaran Dasar yayasan tersebut.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yaitu :

“ (3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: a.seorang ketua; b.seorang sekretaris; dan c.seorang bendahara.”

“(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.”

Bahwa pada fakta persidangan tingkat pertama **tidak ada satupun alat bukti surat berupa Akta Pendirian Yayasan** yang dihadirkan yang menunjukkan bahwa kapasitas Penggugat/Terbanding atas nama H. Teuku Syamsul Bahri sebagai pihak Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah dalam hal jabatannya sebagai ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam sesuai dengan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Yayasan. Dengan demikian maka kedudukan Penggugat/Tergugat Rekonsiliasi/Terbanding sebagai pihak dalam



gugatan *aquo* cacat formil dalam bentuk *diskualifikasi in person*, sehingga mohon Majelis Hakim Tinggi Mengadili dan menerima Eksepsi Diskualifikasi In Person Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. ;

3. Bahwa kemudian dikarenakan tidak ada Alat bukti surat yang dihadirkan berupa **Akta Pendirian Yayasan**, maka perlu diketahui juga bahwa apabila dalam di dalam Akta Pendirian Yayasan/Anggaran Dasar ditegaskan bahwa yang bertindak untuk dan atas nama perkumpulan atau perseroan adalah pengurus secara kolektif, dalam hal gugatan *aquo* yang hanya diwakili oleh seorang saja maka gugatan yang demikian juga masuk *diskualifikasi in person*, hal ini sejalan dengan pendapat **M. Yahya harahap, S.H** dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2015 Halaman 111) yang menyebutkan bahwa "*diskualifikasi in person bisa juga terjadi apabila Anggaran Dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal yang seperti ini, apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada dalam posisi diskualifikasi.*"

Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA No.3175 K/Pdt/1983 yang mana menurut putusan tersebut :

- *Pasal 9 Anggaran Dasar menentukan yang berhak bertindak untuk dan atas nama yayasan terdiri dari satuan kelompok pengurus secara bersama dan serentak. Oleh karena itu harus kelompok itu secara keseluruhan yang tampil sebagai Penggugat.*
- *Dengan demikian jika seorang saja yang bertindak tanpa pelimpahan kuasa dari selebihnya, berarti orang itu berada dalam diskualifikasi in person. ;*

Bahwa atas dasar demikian maka apabila dikemudian hari dalam Pemeriksaan Majelis Hakim Tinggi menemukan fakta seperti yang diuraikan diatas mohon Majelis Hakim Tinggi Mengadili dan menerima Eksepsi Diskualifikasi In Person Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

4. Bahwa diakarenakan didalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN-BNA Tanggal 26 November 2019, Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan kan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, maka mohon Majelis Hakim Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan dan menerima Gugatan Rekonvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Pembanding kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh berkenan menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang di mohon Banding dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat/Penggugat rekovensensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN-BNA Tanggal 26 November 2019 yang di mohon Banding ;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKOVENSI

- Menerima gugatan Rekovensensi penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada tergugat rekovensensi untuk mengganti kerugian Penggugat rekovensensi sebesar Rp.25.600.000,00- ;
- Memerintahkan kepada tergugat Rekovensensi untuk membayar kekurangan upah tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp.16.416.000,00- ;
- Menyatakan Perjanjian Kerja No.30/K/YPNAD/2015 tertanggal 02 November 2015 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang ;
- Memerintahkan kepada tergugat rekovensensi untuk mengembalikan ijazah D-IV Kebidanan dengan Nomor 3633/X.406.1579/D-IV/BP/X/2015 kepada Penggugat Rekovensensi.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 17 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa adapun **dalil-dalil Kontra** Memori Banding dari Terbanding Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak seluruh isi memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut tanpa kecuali;
2. Bahwa kontra memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat/Terbanding, karenanya mohon juga dipertimbangkan;
3. Bahwa alasan keberatan Pembanding pada poin 1 halaman 2 s/d 4 memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh Aquo dalam pertimbangan hukumnya sudah melakukan penerapan hukum yang benar dan tepat. Adapun hubungan hukum yang lahir antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah mendasari pada Perjanjian Kerja No. 30/K/YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 yang mana dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja secara tegas menyebutkan bahwa **'segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.'** Dengan mendasari pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja tersebut dan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR serta dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan bahwa **"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**. Karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo adalah pertimbangan hukum yang benar dan telah melakukan penerapan hukum secara tepat, lengkap dan sempurna. Dengan demikian alasan keberatan Pembanding pada poin 1 halaman 2 s/d 4 tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa alasan keberatan Pembanding pada poin 2 halaman 5 Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang bertindak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam bukan sebagai individu atau perorangan adalah alasan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Bahwa lahirnya hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 30/ K/ YPNAD/ 2015 tanggal 02 November 2015 (*vide Bukti P – 1*) yang ditanda tangani antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang juga telah diakui Tergugat/Pembanding secara tegas dalam surat jawabannya angka 2 halaman 4. Di dalam Perjanjian Kerja Nomor: 30/K/YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 aquo juga telah disebutkan secara jelas identitas dan kapasitas para pihak yang mana Pihak Pertama yaitu H. Teuku Syamsul Bahri yang bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam dan Pihak Kedua yaitu Meutia Paradhiba yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pegawai tetap dengan jabatan sebagai Dosen Tetap di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditanda tangannya Perjanjian Kerja Nomor: 30/ K/ YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 telah menimbulkan konsekuensi hukum lahirnya hak dan kewajiban Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, maka masing-masing pihak telah menyadari dan mengakui kapasitasnya masing-masing atau dengan kata lain Pembanding/Tergugat telah mengakui kapasitas Terbanding/Penggugat adalah sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam. Karena itu, dengan mendasari pada **Alat Bukti Surat P – 1** yang telah Penggugat/Terbanding ajukan berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor: 30/ K/ YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 dan **pengakuan** Tergugat/Pembanding akan keabsahan dan kebenaran Surat Perjanjian Kerja Nomor: 30/ K/ YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga telah cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh akan *legal standing* kapasitas Penggugat/Terbanding yang bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam sebagaimana dipertimbangkan dengan tepat dan sempurna dalam putusannya pada halaman 19.

Dengan demikian, alasan keberatan banding Pembanding/Tergugat pada poin 2 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh aquo telah benar dalam penerapan hukumnya dan cukup mempertimbangkan hukum dalam memeriksa perkara aquo.

5. Bahwa alasan Pembanding/Tergugat pada poin 3 halaman 6 memori bandingnya adalah alasan subjektif Pembanding/Tergugat yang keliru dan tidak tepat sasaran serta tidak beralasan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, karena merupakan suatu kekeliruan yang besar kalau Pembanding/Tergugat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3175 K/Pdt/1983 ke dalam perkara *in casu*. Dengan demikian, alasan keberatan banding Pembanding/Tergugat yang demikian itu sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan konteks pokok permasalahan dalam perkara aquo.
6. Bahwa alasan keberatan Pembanding pada poin 4 halaman 6 memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan hukum, karena putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh Aquo dalam pertimbangan hukumnya sudah menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerja Nomor: 30/ K/ YPNAD/2015 tanggal 02 November 2015 dan Tergugat/Pembanding telah dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian aquo, karenanya tuntutan Tergugat/Pembanding dalam gugatan rekonvensi sudah sepatutnya ditolak menolak. Dalam hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan hukum secara benar dan sempurna, karena alasan keberatan banding Pembanding/Tergugat pada poin 4 tersebut sudah sepatutnya ditolak.
7. Bahwa oleh karena alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat bukanlah alasan yang tepat menurut hukum maka tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohon banding tersebut. Karenanya alasan keberatan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut harus dikesampingkan dalam pemeriksaan banding ini. Bahwa oleh karena Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohon banding tersebut secara hukum telah tepat dan benar serta adil menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dengan seksama mempertimbangkan dengan cermat semua fakta –fakta hukum yang

Halaman 19 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dan telah pula menerapkan hukum acara dengan tepat dan benar maka dengan demikian sepatutnya putusan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan banding ini.

Berdasarkan alasan Kontra Memori Banding di atas, selanjutnya Terbanding/Penggugat meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

- Menerima alasan Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;
- Menolak alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 26/Pdt.G/2019/PN-Bna Tanggal 26 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan termasuk dalam pemeriksaan tingkat banding ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN-Bna, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN/Bna, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 20 dari 22/Putusan Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Ketentuan Rbg dan peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.,Bna.tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami, MASRIMAL,SH, sebagai Hakim Ketua, MERRYWATI T.B, S.H., M.H., SUTOTO ADIPUTRO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/Pdt/2020/PT BNA tanggal 09 Januari 2020 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulaiman, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa Pembanding dan Terbanding

Hakim-Hakim Anggota:

d. t. o.

MERRYWATI T.B, S.H.M.H.,

d. t. o.

SUTOTO ADIPUTRO, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

d. t. o.

MASRIMAL,SH,

Panitera Pengganti.,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00,- |

Jumlah.....Rp 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

d. t. o.

S U L A I M A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

REFLIZAILIUS .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)